



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya peningkatan kehidupan masyarakat yang sehat, memiliki kompetensi, menjunjung tinggi sportivitas, dan memperkuat daya saing secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan dan potensi Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, sehingga tercapai peningkatan kualitas kesehatan, kebugaran, dan prestasi olahraga baik daerah, nasional maupun internasional, serta sistem manajemen keolahragaan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan secara nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001)
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 69)
8. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Parameter Tes Kondisi Fisik Olahragawan Pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Dan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 797)
9. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan Pelatih Olahraga Dan Asisten Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
5. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
6. Keolahragaan Nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga.
7. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
8. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
9. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
10. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
11. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

13. Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
14. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
15. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
16. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
17. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
18. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
19. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
20. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
21. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
22. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/ atau nonmateriel.
23. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
24. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
25. Pembinaan dan Pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
26. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang ydng menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

27. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
28. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Keolahragaan di Daerah;
- b. mengefektifkan pengelolaan dan pelaksanaan Keolahragaan di Daerah; dan
- c. mengatur segala aspek olahraga agar dapat berjalan secara teratur, terarah, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan, memelihara kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
- b. terciptanya persatuan dan kesatuan untuk memupuk daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga tingkat nasional; dan
- c. terciptanya manajemen keorganisasian Keolahragaan Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Keolahragaan meliputi:

- a. hak dan kewajiban Daerah;
- b. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. ruang lingkup Olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- e. pengelolaan Keolahragaan;
- f. kejuaraan Olahraga;
- g. pelaku Olahraga;
- h. prasarana dan sarana Olahraga;

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

- i. Industri Olahraga;
- j. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi Keolahragaan;
- k. kerjasama dan Kemitraan;
- l. pendanaan;
- m. penghargaan dan jaminan sosial; dan
- n. pengawasan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi masyarakat tanpa diskriminasi.

BAB IV
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
 - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi Daerah dan kondisi Daerah.

Pasal 7

- Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
- a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan desain Olahraga Daerah;
 - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
 - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

Pasal 8

Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Pasal 11

Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga masyarakat; dan
- c. olahraga prestasi.

Pasal 12

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (4) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
- (5) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan.
- (6) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.
- (7) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, kegiatan Olahraga Prestasi.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik yang berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Prestasi, Olahraga pendidikan, dan Olahraga Masyarakat.
- (3) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi.

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembangunan Daerah, yang bertujuan:
 - a. membentuk karakter;
 - b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga;
 - c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan; dan
 - d. menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta Penghargaan Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan melalui:
 - a. tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat secara berkelanjutan, dan peningkatan Prestasi secara sistematis.
 - b. jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang Olahraga yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Perangkat Daerah maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilakukan oleh tingkat satuan pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (7) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (8) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga dapat membentuk klub olahraga yang terdaftar di klub.
- (9) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (10) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.
- (11) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.
- (12) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana dan Sarana Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat Daerah, Nasional, dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan teknologi dan *sport science*.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi selain dilaksanakan melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga, instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau swasta.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan Olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga Daerah, serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dengan melakukan pendataan atlet, pelatih, pegiat olahraga yang terdaftar dalam data olahraga daerah, berupa nomor induk atlet dan nomor induk pelatih.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 20

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:
 - a. terciptanya Prestasi Olahraga;
 - b. berkembangnya karier Olahragawan;
 - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
 - d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
 - e. berkembangnya Industri Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui:
 - a. pengembangan kapasitas organisasi;
 - b. kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang; dan
 - c. berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.pelaksanaannyadapat dilakukan di unit layanan disabilitas.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
 PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Pasal 25

- (1) Untuk kepastian hukum perlindungan bagi Olahragawan dan Pelaku Olahraga dalam peningkatan Prestasi, Masyarakat membentuk 1 (satu) Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk cabang Organisasi Olahraga di Daerah, dan bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
- (3) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

- (4) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang merumuskan dan menetapkan model pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan, dan pengembangan Olahraga.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan Olahraga di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh komite Olahraga nasional di Daerah.
- (2) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah.
- (3) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
- (4) Pengorganisasian komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keolahragaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejuaraan Olahraga tingkat Daerah; dan
 - b. pekan Olahraga Daerah.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- (4) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memasyarakatkan Olahraga;
 - b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
 - c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - d. meningkatkan Prestasi Olahraga;
 - e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
 - f. meningkatkan ketahanan nasional;
 - g. meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
 - h. mewujudkan rasa saling menghormati keberagaman antarbangsa; dan
 - i. mewujudkan persahabatan dan perdamaian.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

Pasal28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf abertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga.
- (3) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 29

Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.

Pasal 30

Penyelenggara kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 31

- (1) Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib memiliki penanggung jawab kegiatan, mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan Olahraga.
- (3) Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi di dalam kejuaraan Olahraga;
 - b. memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan
 - c. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.
- (4) Setiap penonton dalam kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan nilai sportivitas, kemanusiaan, sosial, budaya, norma kepatutan dan kesusilaan, dan menjaga, menaati, dan/atau mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh penyelenggara kejuaraan Olahraga dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketertiban dan keamanan.

Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga terdapat Suporter Olahraga yang berperan aktif memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

- (2) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga dengan mendapat rekomendasi dari klub atau Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (3) Organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan anggota yang terdaftar.
- (4) Pengurus organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab melakukan pengelolaan anggotanya.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga, persyaratan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, penonton, dan Suporter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Setiap orang sesuai kegemaran dan/atau keahliannya dan persyaratan dapat menjadi:
 - a. Olahragawan amatir; atau
 - b. Olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai hak untuk:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh prioritas mengikuti kegiatan Olahraga tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai hak untuk:
 - a. didampingi manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan penasihat hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam kejuaraan bersangkutan;

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

- c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga profesional; dan
- d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Bagian Kedua
Pembina Olahraga

Pasal 35

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi, atau lembaga Olahraga tingkat Daerah yang dipilih dan/atau ditunjuk menjadi pengurus, memiliki tugas membina dan mengembangkan Olahraga sesuai tanggung jawabnya.
- (2) Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga atau Masyarakat.
- (3) Pembina Olahraga berkewajiban:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Bagian Ketiga
Tenaga Keolahragaan

Pasal 36

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.
- (3) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
- (4) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

- (5) Dalam melaksanakan tugas, tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan; dan
 - b. pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaku olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 35, pasal 36, dan pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PRASARANA DAN SARANA OLAAHRAGA

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun wajib mempertimbangkan untuk kepentingan Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (4) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset/milik Pemerintah Daerah.
- (6) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Bupati dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Olahraga untuk kepentingan kegiatan Olahraga di Daerah paling sedikit:
 - a. gelanggang remaja;
 - b. sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;
 - c. gelanggang Olahraga;
 - d. pusat pelatihan Olahraga;
 - e. lapangan terbuka Olahraga;
 - f. tempat Olahraga untuk Penyandang Disabilitas; dan
 - g. prasarana Olahraga tertentu.
- (2) Penyediaan prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan Pelaku Usaha.
- (3) Lokasi prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, dan peraturan zonasi.

Pasal 40

- (1) Setiap penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana dan sarana Keolahragaan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada seluruh prasarana dan sarana keolahragaan milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran retribusi penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana dan sarana Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur retribusi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 41

- (1) Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, dan Masyarakat, harus memperhatikan tujuan Keolahragaan dan dilaksanakan sesuai prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk prasarana dan/atau sarana Olahraga yang disediakan dan/atau diproduksi.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

- (3) Selain dalam bentuk prasarana dan/atau sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional, antara lain meliputi:
 - a. kejuaraan Daerah dan/atau nasional dan/atau internasional;
 - b. pekan Olahraga Daerah, nasional, dan internasional;
 - c. promosi, pameran, dan festival Olahraga; dan
 - d. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan.
- (4) Penyelenggaraan Industri Olahraga dapat menjadi pendukung kesejahteraan masyarakat.

Pasal 42

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan usaha Industri Olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Pelaku Usaha yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Bupati dan harus memperhatikan kesejahteraan pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pengurangan pajak Daerah untuk pelaku usaha yang berdomisili di Daerah yang berpartisipasi aktif dalam memajukan Prestasi Olahraga di Daerah.

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan kemudahan pembentukan sentra industri Olahraga yang dilakukan Pelaku Usaha, Organisasi Olahraga, dan Masyarakat.

BAB XII

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

- (3) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan Olahraga.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data untuk mendukung sistem data Keolahragaan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada Masyarakat untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi Keolahragaan Nasional sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

BAB XIII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Bentuk kerja sama Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan Prasarana Olahraga;
 - b. penyediaan sarana Olahraga;
 - c. penyelenggaraan kegiatan Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
 - f. penyusunan standar kompetensi khusus;
 - g. penyelenggaraan sertifikasi khusus tenaga Keolahragaan; dan/atau
 - h. perizinan.
- (3) Kerja sama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana kegiatan Olahraga;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana; dan
 - d. kemitraan lain sesuai kesepakatan.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Sumber pendanaan Keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Perencanaan pendanaan Keolahragaan didasarkan atas kebutuhan, program, dan capaian yang diharapkan.
- (3) Sumber pendanaan Keolahragaan dapat diperoleh dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Masyarakat;
 - c. kerja sama;
 - d. sumbangan badan usaha;
 - e. hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikansesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Mekanisme hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pengelolaan dana Keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Dana Keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENGHARGAAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 51

- (1) Setiap Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga Pemerintah Daerah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, swasta melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan, Organisasi Olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, kesejahteraan, atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah dan badan layanan usaha Daerah dapat mempekerjakan atlet dan pelatih yang berprestasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan Olahraga diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.
- (2) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian internal;
 - b. koordinasi;
 - c. pelaporan;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TAUFIKURRACHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026 NOMOR

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis merupakan wujud tercapainya tujuan negara dalam kegiatan mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum. Seiring dengan tujuan bernegara, penyelenggaraan Negara harus dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pembangunan yang berkeadilan dan demokratis. Pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan harus memberikan perhatian kesehatan masyarakat. Tanggungjawab pemerintah tersebut meliputi juga tanggungjawab Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat. Salah satu bentuk pembangunan kesehatan masyarakat dilakukan melalui pembangunan nasional dibidang keolahragaan. Pembangunan dibidang keolahragaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial. Peningkatan kualitas hidup tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Salah satu kunci keberhasilan dalam menggali potensi masyarakat melalui keolahragaan adalah adanya kerjasama yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) di daerah. Pemerintah daerah, institusi pendidikan, organisasi olahraga, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengembangkan program-program olahraga yang efektif. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan bakat-bakat lokal, memberdayakan generasi muda, dan mempromosikan prinsip-prinsip positif seperti kesehatan dan disiplin.

Dasar hukum atau peraturan yang mengatur secara khusus terkait kegiatan penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia saat ini ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang mana peraturan perundang-undangan tersebut mengatur secara nasional atau umum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan desain olahraga di Daerah. Belum adanya peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan keolahragaan di Daerah menjadi salah satu alasan penyebab pelaksanaannya belum terlaksana dengan maksimal. Kegiatan pembangunan di bidang keolahragaan pun tidak maksimal disebabkan belum terpenuhinya sumber daya manusia keolahragaan, prasarana dan sarana, sumber pendanaan, serta masih belum maksimalnya pengembangan dan pembangunan sistem keolahragaan.

Dengan adanya pertimbangan untuk meningkatkan pembangunan di bidang keolahragaan melalui penyelenggaraan keolahragaan yang maksimal, maka Kabupaten Pamekasan perlu sebuah peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang akan memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan keolahragaan.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Olahraga berbasis teknologi" adalah Olahraga bersifat kompetitif dan interaktif yang menggunakan perantara perangkat dan/atau peralatan memanfaatkan inovasi teknologi elektronik.
Ayat (2)
Cukup jelas

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 14
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 15
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan "perkumpulan Olahraga" antara lain
 adalah klub, perserikatan, liga, dan persatuan.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 16
 Cukup jelas.

 Pasal 17
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Ayat (6)
 Cukup jelas
 Ayat (7)
 Cukup jelas.
 Ayat (8)
 Cukup jelas.
 Ayat (9)
 Cukup jelas.
 Ayat (10)
 Cukup jelas.
 Ayat (11)
 Cukup jelas.
 Ayat (12)
 Cukup jelas.
 Pasal 18
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas"antara lain, adalah:
- Special Olympic of Indonesia (Soina);
 - Persatuan Olahraga Tuna Rungu Indonesia (Porturin);
 - Persatuan Tuna Netra Indonesia (Portuni); dan
 - Organisasi Olahraga fungsional lainnya, baik yang bernaung di bawah komite paralimpiade Indonesia maupun di luar komite paralimpiade Indonesia sebagai badan Olahraga fungsional penyandang disabilitas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "teknis kecabangan" adalah hal teknis terkait karakteristik dan peraturan pertandingan/perlombaan suatu cabang Olahraga.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 32
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 33
 Cukup jelas.
 Pasal 34
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 35
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 36
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Pasal 37
 Cukup jelas.
 Pasal 38
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Ayat (6)
 Cukup jelas.
 Pasal 39
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 40
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 41
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 42
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 43
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 44
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 45
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 46
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 47
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 48
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 49
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 50
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 51
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa

Paraf Persetujuan				
Kanwil Kemenkum Jatim			Pemerintah Daerah	
Tim Pokja			Bag. Hukum	Pemrakarsa